

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Model Usaha**

Usaha atau bisnis merupakan semua kegiatan produksi perdagangan barang dan jasa. Bisnis adalah total dari keseluruhan usaha yang meliputi produksi, distribusi, komunikasi, transportasi, pertanian, usaha jasa pemerintah yang berjalan dalam kegiatan menghasilkan dan memasarkan jasa dan barang kepada konsumen. Dengan demikian lain bahwa bisnis atau usaha menekankan pada 3 aspek penting yaitu: usaha perorangan seperti industry rumah tangga, usaha perusahaan besar seperti CV dan PT, serta badan hukum koperasi dan usaha dalam bidang struktur ekonomi suatu Negara (Alma, 1994).

Model usaha atau yang lebih dikenal dengan model bisnis adalah gambaran organisasi dan cara organisasi itu memiliki fungsi dalam pencapaian tujuannya (misalnya, pertumbuhan, profitabilitas, dampak sosial). (Massa et al., 2017). Jadi model Bisnis ialah salah satu cara dalam menjalankan bisnis agar perusahaan dapat menghasilkan pendapatan dan bisa mempertahankan keberadaan perusahaannya. Dalam menjalankan bisnis, mutlak diperlukan suatu model agar bisnis tersebut tetap bertahan. Model tersebut menentukan bagaimana cara dan nilai apa saja yang ditambahkan oleh suatu perusahaan dalam menawarkan produk maupun jasa yang ditawarkan.

#### **1. Koperasi**

Koperasi adalah istilah serapan yang berasal dari bahasa inggris "*Cooperation/co"operate*" dengan memiliki makna sebagai pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama, sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia Koperasi dimaknai dengan perserikatan yang bertujuan agar terpenuhinya keperluan barang yang dibutuhkan para anggotanya dengan cara menjual barang-barang kebutuhan dengan harga murah (tidak bertujuan mencari untung).

**1. Fungsi dan Peran Koperasi Dalam UU No. 25 Tahun 1992 pasal 4, fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut :**

- a. Membangun dan meningkatkan potensi serta kemampuan ekonomi individu dalam komunitas, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi.
- b. Terlibat secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkuat perekonomian rakyat sebagai landasan utama dalam kekuatan dan kestabilan perekonomian nasional.
- d. Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional melalui kerjasama berdasarkan prinsip kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

**2. Jenis-jenis koperasi**

Menurut (Ichsan dkk, 2021) Jenis koperasi berdasarkan usaha yang dilakukan terbagi menjadi beberapa jenis yaitu:

a. Koperasi produksi

Defenisi koperasi produksi bertujuan untuk membantu kegiatan usaha para anggota yang dilakukan secara bersama-sama. Koperasi produksi diperuntukkan bagi para petani, peternak pengrajin dan lain sebagainya. Seperti contoh koperasi membantu hasil pertanian para petani, atau ternak para peternak dari anggota koperasi untuk dipasarkan kepada konsumen.

b. Koperasi konsumsi

Koperasi ini melakukan kegiatan usaha dengan menjual bermacam-macam barang kebutuhan pokok para anggota. Umumnya harga yang ditawarkan lebih murah dan terjangkau daripada harga yang dijual di pasaran.

c. Koperasi simpan pinjam

Koperasi ini juga dikenal dengan koperasi kredit. Sejalan dengan nama nya koperasi ini berfungsi sebagai tempat menyimpan dan

meminjam uang. Meskipun memiliki kemiripan dengan bank konvensional namun koperasi simpan pinjam memiliki perbedaan diantaranya:

- 1) Bunga yang ditetapkan lebih murah
  - 2) Pembayaran bisa dilakukan dengan ansuran
  - 3) Bunga yang didapat menjadi keuntungan milik bersama
- d. Koperasi serba usaha

Koperasi ini adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi banyak jenis usaha, karena koperasi ini merupakan penggabungan dari koperasi produksi, koperasi konsumsi dan koperasi simpan pinjam.

### **3. Kelebihan dan kelemahan koperasi**

Diantara kelebihan koperasi (Hanim dan Noorman, 2018) yaitu:

- a. Koperasi didirikan untuk masyarakat umum, bukan hanya untuk anggota
- b. Usaha yang dijalankan oleh koperasi bisa meliputi berbagai bidang ekonomi.
- c. Sisa Hasil Usaha (SHU) akan dibagikan kepada anggota sesuai dengan usaha yang dilakukan oleh setiap anggota koperasi.
- d. Tersedianya lapangan pekerjaan dengan berdirinya koperasi.
- e. Usaha bisa dikembangkan dengan seluas-luasnya karena didukung pemerintah
- f. Dalam rangka pengembangan koperasi pemerintah turut serta membimbing kegiatan koperasi.

Dan diantara kelemahan koperasi yaitu:

- a. Didalam kepengurusan dan keanggotaan terjadi keterbatasan pengetahuan sumber daya manusia tentang koperasi
- b. Adanya anggota yang aktif dan tidak aktif dalam usaha koperasi
- c. Koperasi biasanya berbentuk usaha kecil sehingga sulit bersaing dengan badan usaha lainnya.

- d. Dibandingkan dengan badan usaha lain modal milik koperasi masih tergolong kecil.

## **B. Pondok Pesantren**

### **1. Pengertian Pondok Pesantren**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2011), pesantren adalah asrama tempat santri atau tempat santri belajar mengaji. Sebutan “santri” yang dulunya digunakan untuk menyebut mereka yang belajar agama di lembaga pendidikan konvensional, merupakan sumber etimologis dari kata “pesantren”. Istilah Pondok pesantren adalah penggabungan dari kata pondok dan pesantren. Kata pondok yang berasal dari bahasa Arab yaitu funduk yang bermakna rumah penginapan atau hotel. Umumnya istilah pondok digunakan untuk sebutan dari bangunan sederhana sebagai tempat tinggal sementara. Di Indonesia khususnya pulau Jawa, pondok lebih dimaknai sebagai perumahan sederhana yang dipetak-petak dalam bentuk kamar-kamar yang merupakan asrama bagi santri. Santri harus memiliki karakter yang kuat (Wardi, 2017)

Pesantren perlu menanamkan prinsip-prinsip universal kepada santrinya, cita-cita yang dijunjung tinggi oleh semua keyakinan, peradaban, dan budaya. Meskipun memiliki akar budaya, ras, dan agama yang beragam, prinsip-prinsip dasar ini harus mempersatukan semua orang. Pesantren melestarikan nilai-nilai religius yang memiliki potensi luar biasa untuk berkontribusi dalam membina pendidikan moral generasi penerus dengan mengadakan kegiatan rutin. Kegiatan rutin merupakan tradisi pondok pesantren yang menjadi ciri khas pondok pesantren dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mewujudkan seluruh potensinya dan menahan gelombang modernisasi di bidang ekonomi dan pendidikan (A'la, 2006). Menurut (Ghazali, 2008). Tradisi ini umumnya menjunjung tinggi prinsip kemandirian, kejujuran, dan kesederhanaan.

### **2. Usaha ekonomi pesantren**

Salah satu program yang dikembangkan pemerintah adalah pengembangan pada sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Dalam perjalanannya selama ini sktor ini

cukup memberi kabar gembira. Peningkatan peran dalam usaha pada sektor ini semakin nampak khususnya sejak krisis ekonomi dan keuangan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997. Dihadapkan proses restrukturisasi sektor korporat dan BUMN yang berlangsung lambat, namun sektor ini mampu menunjukkan peningkatan yang terus berkembang dan juga mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional (Avrizal dkk, 2022). Pada saat ini pondok pesantren sudah mulai mengembangkan berbagai usaha UMKM, meskipun belum secara total tetapi pondok pesantren mempunyai potensi yang mampu bangkit menepis stigma negatif dengan keinginan dan kemampuan yang kuat, dan bekerjasama dengan masyarakat melakukan program pemberdayaan yang berhasil membentuk kelompok usaha dan Koperasi Syariah.

UKM (Usaha Kecil Menengah) memiliki peran yang besar dalam meningkatkan Eksistensi UKM dalam Pembangunan Ekonomi. Ia berpeluang dalam membuka lapangan kerja baru, selain itu setelah krisis moneter pada tahun 1997 di saat itu mengalami kesulitan pada perusahaan-perusahaan, Usaha Kecil Menengah juga berfungsi mendorong lajunya pertumbuhan ekonomi. Saat ini Usaha Kecil Menengah mempunyai sumbangsih besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan nasional Indonesia. UKM menjadi suatu bentuk usaha kecil yang didirikan masyarakat berdasarkan inisiatif seseorang. Kebanyakan orang beranggapan bahwa Usaha Kecil Menengah hanya memberikan keuntungan pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya UKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia (Abadi, 2021).

### **3. Jenis Pondok Pesantren**

Dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dirasakan sampai saat ini, apabila dicermati evolusi pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam telah mengalami perubahan yang sangat signifikan, namun hal tersebut tidak mengubah karakteristik pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang berkembang dan tumbuh dari masa ke masa. Dari masyarakat dan untuk masyarakat. Secara faktual terdapat 3 (tiga) jenis pondok pesantren yang berkembang dimasyarakat pada saat ini:

a. Pondok pesantren tradisional.

Pondok pesantren yang tetap mengajarkan kitab-kitab kuning yang ditulis ulama pada abad ke 15 dengan menggunakan gramatika arab dimana mereka mempraktikkan pendidikan dalam bentuk aslinya, tidak sampai di situ saja model pembelajarannya juga masih mempertahankan metode lama dengan berkumpul bersama (*halaqah*) yang di tempatkan di masjid atau di surau.

b. Pondok pesantren modern.

Pondok pesantren yang mengembangkan tipe pesantren karena orientasi pembelajarannya lebih mengadopsi seluruh system pelajaran klasik dengan meninggalkan system belajar tradisional. Hal ini terlihat dari pergeseran lokasi pembelajaran, dari yang semula di masjid dan surau ke ruang kelas berupa sekolah atau madrasah, serta kurikulum yang digunakan. Ada standar nasional.

c. Pondok pesantren komprehensif

Pesantren yang menggabungkan sistem pendidikan tradisional dan modern, maksudnya adalah diterapkannya sistem pendidikan tetap dilaksanakan dengan pengajaran kitab kuning, namun secara sistem pembelajaran di sekolah terus dilakukan pengembangan bahkan pendidikan keterampilan selalu diterapkan sehingga menjadi pembeda antara pesantren tradisional dan pesantren modern.

#### 4. Fungsi Pondok Pesantren

Berbagai harapan dan predikat yang melekat pada Pondok pesantren, menurut (Halim, Suhartini dkk, 2005) sesungguhnya berujung pada tiga fungsi utama yang senantiasa diemban, yaitu:

- a. Sebagai pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama (*center of excellence*).
- b. Sebagai lembaga yang mencetak SDM (*human resource*).
- c. Sebagai lembaga yang memiliki kekuatan dalam melakukan pemberdayaan pada masyarakat (*agent of development*).

Sedangkan menurut Suharitini dalam Halim dkk, menyatakan bahwa pondok pesantren dapat dikategorikan pada empat fungsi utama, dalam menjalankan fungsi-fungsi sosialnya, yaitu:

- a. Pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama (*Center of Excellence*)
- b. Institusi yang mencetak sumber daya manusia (*Human Resource*).
- c. Lembaga yang mempunyai kekuatan dalam melakukan pemberdayaan pada masyarakat (*Agent of Development*).
- d. Pondok pesantren sebagai bagian yang mempunyai adil dalam proses perubahan sosial (*Social Change*).

Tujuan yang diharapkan dalam mencetak kader pemberdayaan masyarakat, yang dibentuk oleh pondok pesantren (Yusuf dan Suwito 2010) adalah:

- a. Mendorong santri dan masyarakat untuk menumbuhkan jiwa wirausaha
- b. Mengembangkan sentra dan unit usaha yang berdaya saing.
- c. Menciptakan lembaga ekonomi mikro yang sesuai dengan prinsip Islam
- d. Mengembangkan jaringan keuangan dan ekonomi horisontal maupun vertikal di pesantren.

## **5. Peran pesantren dalam perekonomian**

Pondok pesantren memiliki peranan dalam pemberdayaan perekonomian diantaranya:

- a. lapangan pekerjaan, pondok pesantren dalam perjalanannya secara terus-menerus melakukan perbaikan dan pengembangan demi terwujudnya lembaga pondok pesantren menjadi lembaga yang berkualitas. Pembangunan sarana membutuhkan tenaga kerja sehingga membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Bagi masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan atau pengangguran maka mereka berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan. Beberapa pekerjaan yang bisa dibuka pesantren adalah guru, pekerja bangunan, petugas kebersihan, pekerja cuci (laundry), tukang masak, petugas keamanan, petani lahan pesantren dan pegawai badan usaha pesantren.

- b. Peluang usaha, dalam kegiatan usaha pondok pesantren adalah berbentuk industri rumahan dan UMKM sekitar pesantren. Dengan diambilnya berbagai kebijakan yang ditetapkan pondok pesantren seperti memberi kesempatan warga di sekitar pesantren untuk berjualan produk di lingkungan pesantren atau dengan menitipkan barang-barang di badan usaha pesantren. Peluang usaha ini cukup potensial bagi masyarakat, terlebih jika barang yang diproduksi dibutuhkan dan diminati oleh santri ataupun para pegawai pondok pesantren lainnya. Produk yang dijual bisa berupa minuman, makanan, maupun barang-barang kebutuhan lainnya (Sugandi dkk dalam fathoni, 2017).
- c. Pendirian badan usaha dan lembaga keuangan pesantren, melihat besarnya potensi pondok pesantren yang ada maka kemampuan dalam mendirikan lembaga keuangan seperti BMT, Bank wakaf mikro dan lembaga social seperti lembaga zakat. Fungsi utama lembaga ini dapat membantu perekonomian pesantren seperti meminjamkan modal untuk usaha masyarakat. Maka dengan adanya produk yang dihasilkan masyarakat bisa dititipkan dan dipasarkan melalui koperasi pesantren. Masyarakat juga bisa menabung pada lembaga yang dikelola pondok. Dan untuk lembaga yang mengurus zakat masyarakat bisa diedukasi untuk menyalurkan zakat mereka melalui lembaga tersebut. Karena selama ini masih banyak masyarakat yang minim pengetahuan tentang lembaga syariah terkhusus kepercayaan dalam penyaluran zakat. Kemudian lembaga zakat ini bisa kembali menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga dengan berdirinya 3 lembaga ini dakwah pemberdayaan juga bisa berlangsung. Tujuannya adalah agar masyarakat mengetahui kemudian juga menjauhi akad-akad yang terlarang seperti akad yang mengandung riba. Karena riba adalah penyebab lemahnya perekonomian suatu Negara. Sementara yang diharapkan berkahnya suatu usaha dan terbebasnya dari sesuatu yang terlarang.



Edukasi santri. Pemberdayaan ekonomi ini bisa dikatakan secara tidak langsung. Santri yang telah lulus dari pondok pesantren memang disiapkan untuk berdakwah kepada orang lain atau masyarakat, dengan kata lain untuk menjadi ahli agama. Seperti beberapa profesi yang cocok untuk lulusan pesantren yaitu: tokoh agama, kyai, guru dan ustadz. Namun kenyataannya tidak semua lulusan yang menjadi sesuai yang diharapkan sehingga para santri juga harus dibekali dengan keahlian lain supaya bisa berguna dan diterapkan dimasyarakat. Oleh karena itu edukasi kewirausahaan sangat berguna bagi para santri untuk masa depan mereka. . Cara ini juga sangat sesuai dengan sistem dakwah pemberdayaan karena sembari melakukan pemberdayaan, juga diadakan kegiatan dakwah tentang cara berbisnis yang sesuai dengan prinsip Islam (Fathoni & Rohim, 2019).

## **6. Pentingnya Pondok Pesantren**

Pondok pesantren memiliki fungsi yang sangat penting, oleh karena itu keberadaannya juga menjadi penting di tengah masyarakat. Terdapat tiga alasan mengapa perlu adanya boarding school atau pondok pesantren (Syafe'I, 2017), yakni:

- a. Lingkungan sosial saat ini telah mengalami transformasi yang cukup signifikan, terutama di kota-kota besar. Mayoritas penduduk tidak lagi hidup dalam masyarakat yang homogen; sebaliknya, mereka sekarang tinggal dan hidup dalam masyarakat yang beragam, majemuk, dan plural daripada kebiasaan hidup sebelumnya dengan keluarga besar atau kelompok. Karena dipengaruhi oleh nilai-nilai yang beragam, hal ini berdampak pada beragam pola perilaku masyarakat. Oleh karena itu, sebagian besar individu terpelajar percaya bahwa suasana sosial seperti itu tidak lagi menguntungkan bagi perkembangan moral dan kemajuan intelektual anak.
- b. semakin membaik keadaan ekonomi masyarakat akan mendorong mereka untuk memenuhi kebutuhan di atas kebutuhan dasar seperti

kesehatan dan pendidikan. Bagi masyarakat menengah-atas karena tingkat pendidikan mereka yang lumayan tinggi sehingga mendapatkan tempat yang baik dalam lapangan pekerjaan berimplikasi pada layakannya pendapatan dan penghasilan mereka. Hal ini berdampak pada niat dan tekad mereka supaya anak-anak mereka juga bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik dari pendidikan yang telah diterima orang tuanya.

- c. Sudut pandang religiusitas. Masyarakat kita telah atau sedang dan bahkan akan terus berubah. Keadaan saat ini masyarakat yang tinggal di daerah kota sedang menuju kearah yang semakin religius. Indikatornya ialah disebabkan semakin maraknya dan semakin diminati kajian dan berbagai kegiatan keagamaan. Modernitas membawa implikasi negatif dengan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan ruhani dan jasmani. Karena mereka tidak ingin hal yang sama akan menimpa anak-anak mereka. Intinya, masyarakat berkeinginan untuk dapat melahirkan generasi yang lebih agamis atau memiliki nilai-nilai hidup yang baik memompa semangat orang tua mencarikan sistem pendidikan alternatif.

## **C. Kesejahteraan**

### **1. Pengertian Kesejahteraan**

Kesejahteraan mempunyai banyak arti yang berkembang di masyarakat, diantaranya (Basri, 2005):

Dunia modern menngartikan bahwa kesejahteraan merupakan suatu keadaan dimana seseorang sanggup dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, air minum bersih, peluang untuk melanjutkan pendidikannya, dan kesanggupan untuk memiliki pekerjaan yang layak sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengarah pada status sosial yang sama dengan sesama warga Negara lainnya. Kehidupan akan melanggar hak asasi manusia jika tidak secara luas mencerminkan gagasan bahwa setiap orang baik pria, wanita, anak, dan remaja memiliki hak atas

standar hidup yang layak, termasuk akses ke layanan sosial, makanan, minuman dan tempat tinggal.

Dalam *Mu'jam Musthalahatu al-Ulum al-Ijtima'iyah* (Badawi, 1985) definisi lain menjelaskan:

”الرفاهية: الحالة التي تتحقق فيها الحاجات الاساسية للفرد و مجتمع من عذاء وتعليم وصحة وتأمين ضد كوارث الحياة

[Kesejahteraan adalah keadaan individu atau kelompok yang kebutuhan mereka terpenuhi baik kebutuhan dasar kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, sedangkan lawan dari kesejahteraan adalah kesedihan (bencana) kehidupan.]

## 2. Indikator Kesejahteraan

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, beberapa indikator dapat digunakan sebagai metrik untuk menentukan tingkat kesejahteraan rumah tangga di suatu wilayah, antara lain:

- a. Jumlah pendapatan keluarga;
- b. Perincian pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk makanan atau pangan dengan non-pangan;
- c. Status pendidikan keluarga;
- d. Kondisi kesehatan keluarga, dan;
- e. Keadaan perumahan serta fasilitas dalam rumah tangga.

## 3. Tujuan Pemberian Kesejahteraan

Kesejahteraan yang ditawarkan harus bermanfaat, bisa mendorong pencapaian tujuan bisnis, karyawan, dan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan Negara, tujuan dari penyediaan kesejahteraan (Hasibuan, 2013) adalah sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan loyalitas dan mempererat hubungan baik antar karyawan dan perusahaan.
- b. Memberikan kepuasan dan ketenangan dengan terpenuhinya kebutuhan pekerja dan keluarganya.
- c. Meningkatkan gairah kerja karyawan, disiplin dan produktivitas kerja.
- d. Meminimalisir tingkat turnover dan ketidakhadiran karyawan.

- e. Menciptakan kenyamanan lingkungan dan suasana kerja.
- f. Membantu dalam pelaksanaan kelancaran tugas pekerja untuk mencapai tujuan
- g. Menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas pekerja.
- h. Menyederhanakan proses perekrutan.
- i. Mendukung pelaksanaan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia.
- j. Mengurangi kecelakaan dan kerusakan peralatan di perusahaan.
- k. Peningkatan status sosial bagi pekerja beserta keluarganya.

#### 4. Kesejahteraan Ekonomi dalam Perspektif Islam

Islam adalah agama *rahmatan lil'alamin*, dan tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan kesejahteraan umat manusia, baik di kehidupan ini maupun di akhirat. Ungkapan “Ketahuilah bahwa hukum Islam ditetapkan atau diundangkan untuk mewujudkan kemaslahatan mutlak bagi makhluk” ditegaskan dalam al-Syatibi dalam al-Muwafaqat. Makna ungkapan lain dari kesejahteraan adalah “Di mana ada *maslahah*, di situ ada hukum Allah (Yusuf al-Qardawi, 1998).

Istilah ini cukup menunjukkan betapa eratnya hubungan antara hukum dan kemaslahatan Islam. Kata “*maslahah*” secara etimologis berkaitan dengan “baik”, “rasanya enak”, “menimbulkan kesenangan dan kepuasan”, dan “diterima akal sehat” (Syarifuddin, 2008). Ekonomi Islam yang merupakan salah satu komponen hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan utama hukum Islam (Khan, 1989). Tujuan utama ekonomi Islam adalah untuk membantu orang mewujudkan impian mereka akan kebahagiaan dan kekayaan dalam kehidupan ini dan selanjutnya (*falah*), serta kehidupan yang berbudi luhur dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*). Beginilah kesejahteraan didefinisikan dari perspektif Islam, yang jelas sangat berbeda dari kesejahteraan yang didefinisikan dalam ekonomi materialis sekuler. *Falah* berasal dari kata Arab *aflaha-yuflihu*, yang mengandung arti sukses, kemuliaan atau kejayaan. *Falah* secara harfiah berarti "kemuliaan dan kemenangan", khususnya "kemuliaan dan kemenangan dalam hidup". *Falah* juga digambarkan

memiliki hubungan yang seimbang antara hal-hal duniawi dan immaterial, serta memiliki rasa kenikmatan duniawi dan spiritual (Azis, 2013).

*Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur* merupakan tujuan akhir ekonomi Islam (Zarqa dalam Ghazali dan Omar, 1989),.

- a. Tujuan utama ekonomi adalah untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Termasuk di dalamnya tentang Kesejahteraan rakyat, masyarakat, dan negara.
- b. Pemenuhan semua kebutuhan fundamental manusia, termasuk kebutuhan akan pangan, air, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan struktur negara yang memastikan bahwa kebutuhan ini terpenuhi secara adil.
- c. Memanfaatkan sumber daya secara optimal, efektif, efisien, bijaksana, dan hemat.
- d. Distribusi kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata.
- e. Menjamin kebebasan pribadi.
- f. Kesempatan dan hak yang sama.
- g. Keadilan dan Kerjasama.

Perekonomian yang baik sangat penting dalam islam, menurut asya'ri dalam Aziz dkk menjelaskan: Agama menginspirasi pemeluknya untuk bekerja keras dan memiliki etos kerja yang kuat guna memajukan ekonomi Islam. Karena Islam adalah agama yang menganjurkan dan memotivasi pemeluknya untuk berkecukupan dimana adanya harta bisa meningkatkan kegiatan ibadah seseorang. Dari lima rukun Islam, ada dua rukun yaitu zakat dan haji, paling tidak, mencantumkan nasehat ini. Kedua rukun Islam ini harus dijalankan dengan kondisi materi yang cukup. Mencari materi menjadi perlu jika zakat dan haji harus dilakukan dengan sumber dana yang cukup. Dengan kata lain, hukum Islam mensyaratkan pemeluknya memiliki sarana material yang cukup. Yang juga digarisbawahi oleh Nabi adalah bahwa *al-yad al-ulya khairun min al-yad as-shuflla* Memberi lebih utama daripada mengemis, atau “tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah”.

## **5. Unsur-unsur Kesejahteraan**

Seseorang bergabung dengan suatu komunitas atau kelompok karena mereka pikir kebutuhan mereka akan terpenuhi dengan berada di kelompok tersebut. Memiliki pekerjaan yang membuat Anda bahagia dapat membantu Anda memenuhi kebutuhan dan berkontribusi pada perusahaan Anda. Perhatian utama seseorang yang ingin bekerja adalah bahwa ia akan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk upah minimum, tunjangan keluarga, perawatan kesehatan, dan lain-lain, di tempat kerjanya. Komponen kesejahteraan berikut dapat diberikan kepada pekerja untuk membantu mereka meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka. Membayar upah yang cukup memperhatikan tuntutan spiritualitas pekerja Sewaktu-waktu, menumbuhkan lingkungan yang santai, memperhatikan harga diri karyawan, menempatkan karyawan pada posisi yang tepat, memberi peluang untuk maju, menumbuhkan rasa aman saat menghadapi masa depan, membidik loyalitas karyawan, mengajak karyawan bernegosiasi secara intens secara terarah, dan menyediakan fasilitas yang menyenangkan semuanya penting (Nitisenito, 2000).

## **6. Jenis-jenis Kesejahteraan**

Guru sebagai tenaga pengajar memenuhi syarat untuk berbagai manfaat kesejahteraan dalam lingkungan pendidikan. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, guru juga berhak atas tunjangan tambahan. Kesejahteraan tambahan yang diberikan kepada guru meliputi pemeliharaan kesehatan, asuransi pendidikan, tunjangan pendidikan, beasiswa guru, penghargaan, dan fasilitas bagi putra putri guru untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Menurut Winardi pegawai dalam melaksanakan tugasnya membutuhkan jenis jenis kesejahteraan berikut yaitu:

- a. Kepastian tentang pekerjaan
- b. Kesempatan untuk menyuarakan sudut pandang
- c. Kesempatan untuk berkembang dan maju

- d. Ketika mereka membutuhkan sesuatu, mereka mendapatkan dukungan pribadi.
- e. Apresiasi prestasi para pegawai
- f. Perlakuan yang baik.

Adapun pendapat (Ivancevich dalam Wibowo, 2014) menjelaskan bahwa Ivancevich hanya membuat perbedaan antara bentuk remunerasi keuangan langsung dan tidak langsung. Upah, gaji, bonus, dan komisi adalah contoh remunerasi keuangan langsung. Sedangkan tunjangan atau tunjangan yang dikenal dengan kompensasi tidak langsung adalah setiap hadiah atau penghargaan finansial yang tidak termasuk dalam remunerasi finansial langsung. Ivancevich, di sisi lain, juga mengemukakan kemungkinan manfaat non-finansial, seperti pujian, perasaan berharga, dan hal-hal yang dapat memengaruhi motivasi, produktivitas, dan kepuasan.

Wether dan Davis mengklaim bahwa ada dua jenis kompensasi: kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Pembayaran manajemen, seperti upah dan gaji atau insentif, disebut sebagai kompensasi langsung. Sedangkan tunjangan atau jaminan keamanan dan kesehatan dapat berfungsi sebagai remunerasi tidak langsung.

Kesejahteraan dapat meningkat dengan adanya pemberian kesejahteraan-kesejahteraan ekstrinsik dan intrinsik. Kesejahteraan ekstrinsik yang berhubungan dengan gaji yang cukup, minimal dapat memenuhi kebutuhan fisik (*faali* dan *fisiologis*) yang menurut Maslow sebagaimana dikutip Tobroni termasuk didalamnya rasa haus, lapar, perlindungan (pakaian, perumahan), dan sebagainya. Walaupun besarnya gaji dipercaya sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan, namun bukanlah satu-satunya. Kebutuhan yang lain seperti yang dikemukakan Maslow yakni jaminan keamanan (baik secara fisik maupun emosional), kebutuhan sosial (kasih sayang, rasa memiliki, persahabatan dan diterima baik), penghargaan (penghargaan internal seperti harga diri, otonomi dan prestasi), dan faktor eksternal seperti: status, perhatian dan pengakuan (Tobroni, 2008).

Beberapa usaha yang bergerak di berbagai bidang bertujuan dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan tersebut (Supriadi, 1999) yang meliputi:

- a. Pemeliharaan kesehatan.
- b. Jadwal pengajian.
- c. Fasilitas.
- d. Pertumbuhan profesional.
- e. Masalah-masalah pribadi.
- f. Kedudukan tetap.

Jenis-jenis program kesejahteraan karyawan sebagai berikut (Hasibuan, 2013):

- a. Kesejahteraan yang sebagian besar bersifat ekonomis yaitu berupa tunjangan makan, Tunjangan Hari Raya (THR), bonus, uang untuk kedukaan seperti pemakaman, seragam, dan biaya pengobatan
- b. Fasilitas kesejahteraan, seperti tempat ibadah, kantin, olah raga, kesenian, pendidikan, atau seminar, cuti tahunan, cuti melahirkan, koperasi, dan toko.
- c. Kesejahteraan berupa pelayanan, seperti fasilitas kesehatan atau dokter, penjemputan karyawan, pengasuhan anak, penasihat hukum, perencana keuangan, asuransi, dan pinjaman hipotek.

Dampak dari program pemberdayaan terhadap kesejahteraan masyarakat yaitu: menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara dampak program pemberdayaan terhadap kesejahteraan masyarakat, yang menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesejahteraan yang kurang baik atau standar sebelum penerapan program pemberdayaan ini, tetapi setelah penerapan program pemberdayaan masyarakat memiliki kesejahteraan yang baik. Kesejahteraan ini diperoleh karena inisiatif pemberdayaan pemerintah untuk masyarakat, biasanya memberikan pelatihan kepada penduduk setempat tentang program pemerintah dalam bentuk keterampilan. Selain itu, pemerintah secara konsisten mengkomunikasikan tujuan program pemberdayaan agar masyarakat mengetahui tonggak yang harus dicapai untuk kesejahteraan masyarakat (Lalaun dan Siahaya, 2015).



#### **D. Guru**

Guru adalah yang mendidik para muridnya, dan biasanya untuk di lingkungan pondok pesantren para santri lebih sering menyebut para guru dengan Ustadz atau Ustadzah. Dalam proses belajar mengajar, guru adalah salah satu komponen manusia yang berperan dalam upaya membentuk sumber daya manusia yang prospektif di bidang pembangunan (Sardiman, 2015). Definisi lain mengenai guru merupakan orang dewasa yang menjadi tenaga kependidikan untuk membimbing dan mendidik peserta didik menuju kedewasaan agar berjiwa mandiri dan berkemampuan menghadapi kehidupan dunia dan akhirat. Definisi guru ini dapat ditemukan dalam buku "Definisi Guru" (Akhyak, 2005). Karena seorang guru adalah seorang individu yang memegang jabatan profesional, maka guru perlu memiliki pemahaman yang komprehensif tentang hak dan tanggung jawab yang berkaitan dengan statusnya sebagai profesional. Kewajiban dan hak-hak guru yang tertuang berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, adalah :

1. Kewajiban Guru tertuang dalam pasal 20, yaitu :
  - a. Guru harus merencanakan pembelajaran dan melakukan proses pembelajaran yang bermutu, kemudian menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran
  - b. Guru diwajibkan meningkatkan kualifikasi akademik dan mengembangkan keterampilan secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
  - c. Dengan mempertimbangkan mempertimbangkan status sosial ekonomi siswa, etnis, ras, jenis kelamin, kepercayaan agama, kondisi fisik, dan riwayat keluarga di antara faktor-faktor lainnya.
  - d. instruktur wajib mematuhi persyaratan undang-undang, undang-undang yang relevan, dan kode etik guru, selain keyakinan agama dan etika; selain itu, instruktur berkewajiban untuk memajukan dan menciptakan persatuan dan kesatuan dalam negeri.

2. Hak guru tertuang dalam pasal 14, yaitu :

- a. Guru berhak mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan memiliki jaminan atas kesejahteraan sosial
- b. Menurut tugas dan prestasi, guru memenuhi syarat untuk promosi dan penghargaan.
- c. Guru memiliki hak perlindungan dalam melaksanakan tugas dan memiliki hak atas kekayaan intelektual
- d. Guru memiliki hak atas kesempatan untuk meningkatkan keterampilan;
- e. Guru dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya secara efektif, guru memiliki hak untuk mengakses dan menggunakan prasarana dan sarana pembelajaran.
- f. Guru memiliki fleksibilitas untuk mengevaluasi siswa, mengambil bagian dalam keputusan kelulusan, memberi penghargaan dan menghukum siswa sesuai dengan pedoman pendidikan, kode etik mereka sendiri, dan persyaratan hukum dan peraturan.
- g. Dalam menjalankan tugasnya, guru memiliki hak atas keselamatan yang dijamin bagi mereka.
- h. Guru memiliki hak atas kebebasannya berserikat dalam organisasi profesi
- i. Guru memiliki hak atas kesempatan untuk berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan
- j. Guru memiliki hak mendapatkan peluang untuk mengembangkan serta meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi
- k. Guru memiliki hak mengikuti pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

3. Usaha kesejahteraan Guru

Guru diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 untuk memenuhi kelima syarat tersebut di atas dalam menjalankan tugas keprofesiannya.

Guru memperoleh haknya sebagai ganti kewajibannya dalam melakukan kegiatan tertentu, yakni:

- a) Berpenghasilan di atas jumlah minimum yang diperlukan untuk asuransi jiwa dan tunjangan kesejahteraan sosial;
- b) Menerima promosi dan hadiah berdasarkan prestasi kerja.
- c) Mendapatkan perlindungan dalam menjalankan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.

Kuatnya aturan peningkatan kesejahteraan guru sebagai berikut: Keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru bukan saja diamanatkan dalam UU Sisdiknas namun juga dipertegas lagi dalam Undang-undang Guru dan Dosen. Maka dengan demikian telah memiliki kekuatan yuridis dalam Undang Nomor 14 Tahun 2005. Dalam pasal 15 mengamanatkan hak guru melekat pada gaji, serta penghasilan berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus dan mashlahat tambahan. Sehingga dengan adanya jaminan kesejahteraan tersebut para guru dituntut agar lebih semangat serta mempunyai produktivitas yang tinggi dalam meningkatkan kualitas pendidikan Dalam hal pemberian kesejahteraan, pada Undang-undang Guru dan Dosen pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara guru PNS dan Guru Swasta. Juga tak dibeda-bedakan jenjang sekolah tempat guru mengajar. Menurut pasal 17 Undang-undang Guru dan Dosen, tunjangan fungsional berlaku umum. Yang artinya, setiap instruktur PNS maupun Swasta berhak mendapatkannya dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, meskipun besarnya tidak ditentukan. Adapun tunjangan profesi, berdasarkan pasal 16 Undang-undang guru dan dosen diberikan kepada guru yang telah meraih sertifikat pendidik. Khusus bagi guru PNS, besarnya tunjangan profesi ditetapkan sama dengan satu kali gaji pokok. Guru yang bekerja di lokasi yang memiliki tingkat kesulitan tertentu, seperti tempat yang jauh, diberikan tunjangan luar biasa berdasarkan pasal 18 UU ini. Guru mendapatkan penghasilan yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan khusus yang juga setara dengan gaji pokok karena untuk pegawai

negeri, besaran tunjangan khusus juga sama dengan gaji pokok, yaitu penghasilan minimal di luar kebutuhan hidup minimum (Basri, 2005).

Berdasarkan surat keputusan jendral pendidikan islam pada tahun 2023 pemerintah juga sudah berupaya memberikan perhatian terhadap kesejahteraan para guru pondok pesantren dengan memberi bantuan sesuai ketersediaan dana Negara bagi para guru pondok pesantren yang mengurus pendaftaran pada aplikasi SIKAP atau PUSAKA dan melengkapi syarat yang diminta serta lulus seleksi bantuan berupa uang tunai sejumlah Rp 2,250,000.

### E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang peneliti lakukan ini ada beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Adapun persamaan dan perbedaannya adalah:

**Tabel 3**

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	MOH. Wadi / 2018	Potensi dan Peran Pesantren dalam mengembangkan Ekonomi (Studi pada Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyebben Pamekasan)	Potensi pondok pesantren dalam mengembangkan ekonomi pesantren	Peneliti membahas model usaha ekonomi pesantren dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pengajar sementara saudara MOH wadi meneliti tentang peran pesantren terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar pondok pesantren.

2	Muhammad Anwar Fathoni, Ade Nur Rohim / 2019	Peran pesantren dalam pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia	Peran pesantren tentang meningkatkan kesejahteraan	Peneliti mengkhususkan peningkatan kesejahteraan tenaga pengajar melalui usaha ekonomi pondok pesantren dengan cakupan internal yang lebih kecil yaitu para guru dengan lokasi penelitian di kabupaten Deli serdang Sumatera utara.
3	Fuad Achmadi / 2021	Analisis Manajemen Terhadap penerapan Ekonomi Protektif pesantren di unit Usaha Universitas Darussalam Siman,	Usaha ekonomi pondok pesantren	Peneliti menfokuskan ke model usaha pesantren dan hubungannya terhadap peningkatan kesejahteraan guru pondok pesantren di Deli serdang dan peneliti saudara fuad meneliti tentang

				manajemen unit usaha.
4	Faizal Abduh / 2021	Memahami Makna Kesejahteraan Guru ( Studi Fenomenologi Kesejahteraan Guru di Kalangan Pondok pesantren Daarul Ukhwah Malang Jawa Timur)	Kesejahteraan guru pondok pesantren	Peningkatan kesejahteraan guru melalui model usaha ekonomi pondok pesantren dan bentuk-bentuk kesejahteraan yang diterima guru pondok pesantren.
5	Anas Tania Januari / 2018	Model Pemberdayaan Ekonomi Pesantren ( Studi Kasus Unit-Unit Usaha Di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 5)	Ekonomi pondok pesantren	Peneliti menfokuskan ke usaha ekonomi pondok yaitu pondok pesantren di deli serdang dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pengajar serta serta factor pendukung dan penghambat usaha tersebut sementara peneliti Anas Tania meneliti model

				pemberdayaan unit-unit usaha
6	Syaiful Anam / 2022	Analisis strategi pengembangan lembaga bisnis dalam meningkatkan kemandirian ekonomi pondok pesantren ( Studi Pada Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Kabupaten Probolinggo).	Upaya peningkatan kesejahteraan melalui usaha ekonomi pesantren	Peneliti menfokuskan ke peningkatan kesejahteraan guru pondok pesantren saudara syaiful anam meneliti unit usaha ekonomi pesantren dan lebih kepada pengembangannya dan peneliti meneliti di 4 pondok pesantren di kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara
7	Mawardi shaleh dkk / 2020	The Model of Islamic Boarding School Economic Development In Hidayatullah Islamic Boarding School Mataram City and Darussalam West Lombok	Kedua penelitian ini mempunyai persamaan dalam hal usaha ekonomi pesantren	Perbedaan yang terdapat pada penelitian saudara Mawardi dkk lebih kepada potensi dan model pengembangan secara umum untuk kesejahteraan

				pondok pesantren sementara peneliti lebih kepada model usaha serta pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan guru
8	Diny Duratul Ummah / 2022	Strategi koperasi pondok pesantren dalam membudayakan gaya hidup halal pada makanan di pesantren putri Miftahul Ulum Banyu kidul lumanjang	Saudari Diny dan peneliti sama-sama meneliti tentang koperasi pondok pesantren.	Saudari Dini meneliti usaha model koperasi dari sisi hubungannya dengan membudayakan gaya hidup halal pada pondok putri miftahul ulum sementara peneliti meneliti koperasi sebagai salah satu model usaha yang digunakan pada pondok pesantren di kabupaten deli serdang
9	تغريد قاسم /محمد 2021	اقتصاديات التعليم وأثرها في النمو والتنمية الاقتصادية	Persamaan kedua penelitian adalah sama-sama	Penelitian Tagrid membahas tentang penting nya



		والاجتماعية في دول الخليج العربي	membahas tentang ilmu ekonomi	pendidikan ekonomi terhadap kebutuhan ilmu social masyarakat dikarenakan masyarakat membutuhkan ini, sementara peneliti lebih kepada praktek usaha yang sudah ada pada pondok pesantren terhadap kesejahteraan guru.
--	--	-------------------------------------	----------------------------------	---

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN